KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH** **SUB BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**NOMOR SOP**	W.24 – OT.02.02- 1004
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH RAKHMAT RENALDY
	NAMA SOP	**PELAYANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang rahasia dagang; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain industri; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang desain tata letak sirkuit terpadu; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta; 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten; 9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum; 10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tidak Pidana di bidang Kekayaan Intelektual; 11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. PPNS yang bersertifikat mediator; 2. Memiliki pengetahuan di bidang Kekayaan Intelektual; 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan prima.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penerimaan Surat Masuk; 2. SOP Pengelolaan Arsip.	1. Ruang layanan yang nyaman; 2. Meja dan kursi; 3. ATK; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon/Handphone; 8. Sarana dan Prasarana kelompok rentan.

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Data pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual menggunakan sistem komputerisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran

SOP Nomor : W.24-OT.02.02-1004

Tanggal : 02 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pelapor	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid KI	PPNS	Petugas Layanan KI				
1	Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual melalui datang langsung melalui loket layanan atau melalui media lain	Mulai						Identitas diri pelapor dan terlapor	2 menit	Pencatatan layanan pengaduan dugaan pelanggaran KI	
2	Pelapor mengambil nomor antrian							Identitas diri pelapor dan terlapor	1 menit	Nomor antrian dan Layanan pengaduan dugaan pelanggaran KI	
3	Pelapor menuju loket layanan KI ketika sudah dipanggil							Nomor antrian dan Identitas diri pelapor dan terlapor	5 menit	Layanan pengaduan dugaan pelanggaran KI	
4	Pelapor menyampaikan identitas pelapor dan terlapor							Identitas diri pelapor dan terlapor	10 menit	Layanan pengaduan dugaan pelanggaran KI	
5	Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual beserta bukti pelanggaran							Salinan bukti kepemilikan Kekayaan Intelektual dan bukti pelanggaran (foto, video, dan atau dokumen lainnya)	1-2 jam	Layanan pengaduan dugaan pelanggaran KI	
6	Pelapor melengkapi surat pengaduan yang ditujukan kepada kepala kantor wilayah beserta detail uraian dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual							Surat pengaduan yang ditujukan kepada kepala kantor wilayah	1-2 jam	Layanan pengaduan dugaan pelanggaran KI	
7	Jika dibutuhkan, pelapor melengkapi bukti pelanggaran lainnya							Bukti pelanggaran lainnya	1-2 jam	Layanan pengaduan dugaan pelanggaran KI	
8	Pelapor akan menerima laporan pengaduan	Selesai						Data dukung yang diperlukan	maks. 2 hari kerja	Laporan pengaduan	

Kepala Kantor Wilayah

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi